



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 266/Pid.B/2020/PN Krs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Edi Bin Ma'il;**  
Tempat Lahir : **Probolinggo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun/ 3 Maret 1998;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Tancak RT.02 RW.04 Desa Jrebeng  
Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Penangkapan sejak tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d tanggal 2 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Atika S.H.**, Penasehat Hukum yang tergabung dalam Posbakumadin Probolinggo pada Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 16 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Bin Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan rencana (moord) secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Bin Mail dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek DECKER;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam ACDC;
  - 1 (satu) buah sarung hitam motif waru warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit SWALLOW warna biru ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi MARDES RODIN

- 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang clurit;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor Chino Pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BOSS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA beserta kuncinya;
- 1 (Satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO nomor rangka : MH33C1205DK132464, Nomor mesin : 3C11132413 atas nama MATTARIP ;
- 2 (dua) pasang plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO ;

Dikembalikan kepada saksi SUID al. SUEB

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya
2. Mohon kirannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan seringan-ringannya;
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja yang baik dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya dan atas Peplik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDI BIN MA'IL secara bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN (yang perkaranya diajukan secara terpisah), SAMO dan SALIM (yang keduanya belum ditangkap/DPO), baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan pedesaan Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu telah merampas nyawa orang lain yaitu SAHABON, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN sedang bersama dengan SAMO (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN membicarakan tentang korban SAHABON yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi HUSNI MUBAROK hingga saksi HUSNI MUBAROK bercerai dengan isterinya, dan tidak lama kemudian korban SAHABON lewat di depan rumah saksi HUSNI MUBAROK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, SAMO kemudian mengatakan "itu musuh kamu, masak kamu diam saja" sehingga emosi saksi HUSNI MUBAROK timbul kembali, saksi HUSNI MUBAROK kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya, saksi HUSNI MUBAROK mengetahui bahwa korban SAHABON untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga saksi HUSNI MUBAROK berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa, selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK naik sepeda motor miliknya menuju pertigaan jalan desa, di tengah perjalanan saksi HUSNI MUBAROK bertemu dengan SALIM (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK "saya mau menghabisi SAHABON, cak" dan saksi HUSNI MUBAROK kemudian membonceng SALIM dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa, di tempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM kemudian menunggu.
- Bahwa terdakwa pulang kerja melewati rumah saksi HUSNI MUBAROK, ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SAMO (DPO) yang kemudian mengatakan "*ayo ikut saya mencari HUSNI yang sekarang mencari ABON, dan HUSNI akan menghabisi ABON*", SAMO kemudian duduk dibelakang dan terdakwa yang mengendarai sepeda menuju ke pertigaan desa, di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM (DPO), ditempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK kemudian membagi-bagi tugas, dimana terdakwa dan SAMO berjaga-jaga untuk memberi tanda pada saat korban SAHABON lewat, sedangkan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM agak ke barat sekitar 20 meter.
- Bahwa tidak lama setelah menunggu, korban SAHABON kemudian lewat berboncengan dengan saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB, dimana saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB yang menyetir, melihat korban SAHABON lewat, terdakwa kemudian berteriak "*itu SAHABON*" sehingga saksi HUSNI BIN MUBAROK kemudian berteriak kepada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



terdakwa "cepat kejar" hingga terdakwa dan SAMO kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD EFENDI dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi MUHAMMAD EFENDI kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, terdakwa dan SAMO kemudian juga turun dari sepeda motornya, hingga saksi HUSNI MUBAROK yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD EFENDI hingga roboh menghimpit korban SAHABON dalam posisi korban terduduk, saksi MUHAMMAD EFENDI yang ketakutan melihat saksi HUSNI MUBAROK memegang clurit, kemudian melarikan diri sedangkan saksi HUSNI MUBAROK selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban SAHABON berkali-kali hingga korban SAHABON tidak bergerak lagi, SAMO kemudian bertanya kepada saksi HUSNI MUBAROK "sudah mati?" yang kemudian dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK "sudah mati, cak!" hingga saksi HUSNI MUBAROK kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI, sedangkan SAMO, SALIM dan terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga. Sesampainya di rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI yang masih bersaudara dengan saksi HUSNI MUBAROK, saksi HUSNI MUBAROK kemudian mengakui terus terang telah membacok SAHABON, hingga saksi H. MARJUKI BIN KERTI menelpon petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto yaitu saksi DODIK WAHYU,SH dan menyerahkan terdakwa kepada petugas.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HUSNI MUBAROK, SAMO dan SALIM tersebut mengakibatkan korban SAHABON meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMMAD SALEH Nomor : 43/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRI HADIJAH T yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kemungkinan korban meninggal karena banyaknya luka robek pada kepala, tangan dan dada. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa EDI BIN MA'IL secara bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN (yang perkaranya diajukan secara terpisah),

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMO dan SALIM (yang keduanya belum ditangkap/DPO), baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu korban SAHABON**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN sedang bersama dengan SAMO (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN membicarakan tentang korban SAHABON yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi HUSNI MUBAROK hingga saksi HUSNI MUBAROK bercerai dengan isterinya, dan tidak lama kemudian korban SAHABON lewat di depan rumah saksi HUSNI MUBAROK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, SAMO kemudian mengatakan *"itu musuh kamu, masak kamu diam saja"* sehingga emosi saksi HUSNI MUBAROK timbul kembali, saksi HUSNI MUBAROK kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya, saksi HUSNI MUBAROK selanjutnya naik sepeda motor miliknya menuju pertigaan jalan desa, di tengah perjalanan saksi HUSNI MUBAROK bertemu dengan SALIM (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK *'saya mau menghabisi SAHABON, cak'* dan saksi HUSNI MUBAROK kemudian membonceng SALIM dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa, di tempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM kemudian menunggu.
- Bahwa terdakwa pulang kerja melewati rumah saksi HUSNI MUBAROK, ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SAMO (DPO) yang kemudian mengatakan *"ayo ikut saya mencari HUSNI yang sekarang mencari ABON, dan HUSNI akan menghabisi ABON"*, SAMO kemudian duduk dibelakang dan terdakwa yang mengendarai sepeda menuju ke pertigaan desa, di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM (DPO), ditempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK kemudian membagi-bagi tugas, dimana terdakwa dan SAMO berjaga-jaga untuk memberi tanda pada saat korban SAHABON lewat, sedangkan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM agak ke barat sekitar 20 meter.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



- Bahwa tidak lama setelah menunggu, korban SAHABON kemudian lewat berboncengan dengan saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB, dimana saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB yang menyetir, melihat korban SAHABON lewat, terdakwa kemudian berteriak "*itu SAHABON*" sehingga saksi HUSNI BIN MUBAROK kemudian berteriak kepada terdakwa "*cepat kejar*" hingga terdakwa dan SAMO kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD EFENDI dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi MUHAMMAD EFENDI kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, terdakwa dan SAMO kemudian juga turun dari sepeda motornya, hingga saksi HUSNI MUBAROK yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD EFENDI hingga roboh menghimpit korban SAHABON dalam posisi korban terduduk, saksi MUHAMMAD EFENDI yang ketakutan melihat saksi HUSNI MUBAROK memegang clurit, kemudian melarikan diri sedangkan saksi HUSNI MUBAROK selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban SAHABON berkali-kali hingga korban SAHABON tidak bergerak lagi, SAMO kemudian bertanya kepada saksi HUSNI MUBAROK "*sudah mati?*" yang kemudian dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK "*sudah mati, cak!*" hingga saksi HUSNI MUBAROK kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI, sedangkan SAMO, SALIM dan terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga. Sesampainya di rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI yang masih bersaudara dengan saksi HUSNI MUBAROK, saksi HUSNI MUBAROK kemudian mengakui terus terang telah membacok SAHABON, hingga saksi H. MARJUKI BIN KERTI menelpon petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto yaitu saksi DODIK WAHYU,SH dan menyerahkan terdakwa kepada petugas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HUSNI MUBAROK, SAMO dan SALIM tersebut mengakibatkan korban SAHABON meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMMAD SALEH Nomor : 43/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRI HADIJAH T yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kemungkinan korban meninggal karena banyaknya luka robek pada kepala, tangan dan dada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa EDI BIN MA'IL secara bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN (yang perkaranya diajukan secara terpisah), SAMO dan SALIM (yang keduanya belum ditangkap/DPO), baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yaitu korban SAHABON**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN sedang bersama dengan SAMO (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi HUSNI MUBAROK BIN PARMAN membicarakan tentang korban SAHABON yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi HUSNI MUBAROK hingga saksi HUSNI MUBAROK bercerai dengan isterinya, dan tidak lama kemudian korban SAHABON lewat di depan rumah saksi HUSNI MUBAROK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, SAMO kemudian mengatakan *"itu musuh kamu, masak kamu diam saja"* sehingga emosi saksi HUSNI MUBAROK timbul kembali, saksi HUSNI MUBAROK kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya, saksi HUSNI MUBAROK mengetahui bahwa korban SAHABON untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga saksi HUSNI MUBAROK berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa, selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK naik sepeda motor miliknya menuju pertigaan jalan desa, di tengah perjalanan saksi HUSNI MUBAROK bertemu dengan SALIM (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK *'saya mau menghabisi SAHABON, cak'* dan saksi HUSNI MUBAROK kemudian membonceng SALIM dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa, di tempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM kemudian menunggu.
- Bahwa terdakwa pulang kerja melewati rumah saksi HUSNI MUBAROK, ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SAMO (DPO) yang kemudian mengatakan *"ayo ikut saya mencari HUSNI yang sekarang"*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencari ABON, dan HUSNI akan menghabisi ABON*", SAMO kemudian duduk dibelakang dan terdakwa yang mengendarai sepeda menuju ke pertigaan desa, di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM (DPO), ditempat tersebut saksi HUSNI MUBAROK kemudian membagi-bagi tugas, dimana terdakwa dan SAMO berjaga-jaga untuk memberi tanda pada saat korban SAHABON lewat, sedangkan saksi HUSNI MUBAROK dan SALIM agak ke barat sekitar 20 meter.

Bahwa tidak lama setelah menunggu, korban SAHABON kemudian lewat berboncengan dengan saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB, dimana saksi MUHAMMAD EFENDI BIN SUEB yang menyetir, melihat korban SAHABON lewat, terdakwa kemudian berteriak *"itu SAHABON"* sehingga saksi HUSNI BIN MUBAROK kemudian berteriak kepada terdakwa *"cepat kejar"* hingga terdakwa dan SAMO kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD EFENDI dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi MUHAMMAD EFENDI kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, terdakwa dan SAMO kemudian juga turun dari sepeda motornya, hingga saksi HUSNI MUBAROK yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD EFENDI hingga roboh menghimpit korban SAHABON dalam posisi korban terduduk, saksi MUHAMMAD EFENDI yang ketakutan melihat saksi HUSNI MUBAROK memegang clurit, kemudian melarikan diri sedangkan saksi HUSNI MUBAROK selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban SAHABON berkali-kali hingga korban SAHABON tidak bergerak lagi, SAMO kemudian bertanya kepada saksi HUSNI MUBAROK *"sudah mati?"* yang kemudian dijawab oleh saksi HUSNI MUBAROK *"sudah mati, cak!"* hingga saksi HUSNI MUBAROK kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI, sedangkan SAMO, SALIM dan terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga. Sesampainya di rumah saksi H. MARJUKI BIN KERTI yang masih bersaudara dengan saksi HUSNI MUBAROK, saksi HUSNI MUBAROK kemudian mengakui terus terang telah membacok SAHABON, hingga saksi H. MARJUKI BIN KERTI menelpon petugas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Wonomerto yaitu saksi Dodik Wahyu,SH dan menyerahkan terdakwa kepada petugas.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Husni Mubarak, Samo dan SALIM tersebut mengakibatkan korban SAHABON meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD DOKTER MOHAMMAD SALEH Nomor : 43/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRI HADIJAH T yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kemungkinan korban meninggal karena banyaknya luka robek pada kepala, tangan dan dada.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sahur Bin (Alm) Saluki** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
  - Bahwa saksi adalah paman dari korban Sahabon Al. Abon;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi didatangi oleh keponakan saksi yang bernama Holidi mengabarkan bahwa keponakan saksi yang bernama Sahabon dibacok orang;
  - Bahwa saksi kemudian pulang dan mendatangi lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi melihat korban Sahabon sudah meninggal dunia dan sudah banyak orang ditempat tersebut;
  - Bahwa korban Sahabon dalam posisi tertindih sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi juga melihat banyak luka di tubuh korban dan mengeluarkan banyak darah;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto membawa korban ke rumah sakit;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang membacok korban, saksi mengetahui beberapa waktu kemudian bahwa yang membacok adalah saksi Husni Mubarak dari informasi tetangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mardes Rodin** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari korban Sahabon Al. Abon, sedangkan Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi didatangi oleh keponakan saksi yang bernama Holidi mengabarkan bahwa anak kandung saksi yang bernama Sahabon dibacok orang;
- Bahwa saksi kemudian pulang dan mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban Sahabon sudah meninggal dunia dan sudah banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa korban Sahabon dalam posisi tertindih sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi juga melihat banyak luka di tubuh korban dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang membacok korban, saksi mengetahui beberapa waktu kemudian bahwa yang membacok adalah saksi Husni Mubarak dari informasi tetangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Muhammad Effendi Bin Sueb** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi membonceng korban Sahabon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa pada saat melewati tempat kejadian, sepeda motor saksi dikejar oleh sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa Edi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mail berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan langsung memotong jalan saksi sehingga saksi kemudian berhenti;

- Bahwa dari arah belakang, datang sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh saksi Husni Mubarak dan berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian langsung menendang sepeda motor saksi, sehingga saksi dan korban Sahabon kemudian terjatuh ke pinggir jalan, dimana korban Sahabon tertindih sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian mengeluarkan celurit dari balik bajunya dan menyuruh saksi pergi sehingga saksi lari meninggalkan korban Sahabon;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Husni Mubarak mendekati korban Sahabon sambil memegang clurit dan membacok korban Sahabon, tapi saksi tidak melihat berapa kali karena saksi sudah ketakutan dan lari bersembunyi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah kejadian, korban Sahabon meninggal dunia di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Suid Al. Sueb** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Muhammad Effendi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa dan teman-temannya membacok korban Sahabon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh anak saksi yang bernama Muhammad Effendi yang mengabarkan bahwa korban Sahabon dibacok sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi kemudian menelpon keluarga korban Sahabon ;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi kejadian namun korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh polisi, sehingga saksi bersama dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban kemudian mendatangi RS. Dr. Saleh Probolinggo, namun ternyata korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang berada di lokasi kejadian adalah milik saksi yang saat itu dikendarai oleh anak saksi bersama dengan korban;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat belakangan, bahwa yang membacok korban adalah saksi Husni Mubarak bersama dengan 3 orang temanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **H. Marjuki Bin Kerti** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan terhadap korban Sahabon;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Husni Mubarak datang ke rumah saksi, dan saksi menemui di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kembali mengakui terus terang habis membacok korban Sahabon bersama dengan 3 orang temanya yaitu Salim, Samo dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian menceritakan kronologisnya dimana Terdakwa dan saksi Samo yang menghentikan sepeda motor korban, sedangkan saksi Husni Mubarak dan Salim menyusul dari belakang dan langsung menendang sepeda motor korban dan Muhammad Effendi hingga terjatuh;
- Bahwa saksi Husni Mubarak mengaku yang membacok korban Sahabon sebanyak beberapa kali dengan menggunakan celurit, sedangkan teman teman saksi mengawasi sekitar;
- Bahwa saksi Dodik dari Polsek Wonomerto untuk datang ke rumah saksi dan menjemput Terdakwa Husni Mubarak;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian menyerahkan diri dan menyerahkan celurit yang dipakai untuk membacok korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Husni Mubarak mengaku membacok korban karena emosi kepada korban yang selingkuh dengan isteri saksi Husni Mubarak hingga Terdakwa bercerai dengan isterinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Dodik Wahyu, SH** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa terjadinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Husni Mubarak pada hari kejadian sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Marjuki di Desa Tunggak Kec Wonomerto Kab, Probolinggo
- Bahwa saksi awalnya mendapat telpon dari H. Marjuki yang mengabarkan adanya peristiwa pembunuhan dan pelakunya sedang berada di rumah saksi H. Marjuki;
- Bahwa Polsek Wonomerto kemudian membentuk 2 tim, dimana satu tim mengamankan TKP sedangkan 1 tim menjemput saksi Husni Mubarak;
- Bahwa saksi adalah tim yang menjemput saksi Husni Mubarak bersama dengan saksi M. Ali Adi;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Husni Mubarak kemudian menyerahkan clurit yang dipakai untuk membacok korban kepada saksi;
- Bahwa saksi Husni Mubarak mengakui terus terang telah membacok korban Sahabon dengan dibantu 3 orang temanya yaitu Terdakwa, Salim dan Samo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **M. ALI ADI, SH** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar saksi Telah Melakukan Penangkapan Terhadap saksi Husni Mubarak pada hari kejadian sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Marjuki di Desa Tunggak Kec Wonomerto Kab, Probolinggo
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Dodik Wahyu mendapat telpon dari H. Marjuki yang mengabarkan adanya peristiwa pembunuhan dan pelakunya sedang berada di rumah saksi H. Marjuki;
- Bahwa Polsek Wonomerto kemudian membentuk 2 tim, dimana satu tim mengamankan TKP sedangkan 1 tim menjemput saksi Husni Mubarak;
- Bahwa saksi adalah tim yang menjemput saksi Husni Mubarak bersama dengan saksi Dodik Wahyu, SH;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Husni Mubarak kemudian menyerahkan clurit yang dipakai untuk membacok korban kepada saksi;
- Bahwa saksi Husni Mubarak mengakui terus terang telah membacok korban Sahabon dengan dibantu 3 orang temanya yaitu Terdakwa, Salim dan Samo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **Husni Mubarak**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya kira pukul 13.00 WIB, saksi Husni Mubarak sedang bersama dengan Samo (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi Husni Mubarak membicarakan tentang korban Sahabon yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi Husni Mubarak hingga saksi Husni Mubarak bercerai dengan isterinya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Sahabon lewat di depan rumah saksi Husni Mubarak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan saksi Muhammad Effendi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samo kemudian mengatakan “itu musuh kamu, masak kamu diam saja” sehingga emosi saksi Husni Mubarak timbul kembali, saksi Husni Mubarak kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya;
- Bahwa saksi Husni Mubarak mengetahui bahwa korban Sahabon untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga saksi Husni Mubarak berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa;
- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA miliknya menuju pertigaan jalan desa;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi Husni Mubarak bertemu dengan Salim (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak ‘saya mau menghabisi Sahabon, cak” dan saksi Husni Mubarak kemudian mengajak Salim dan membonceng Salim dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa;
- Bahwa tidak lama kemudian Samo dan Terdakwa menyusul tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor milik Terdakwa;
- Bahwa keempatnya kemudian menunggu di tempat tersebut dan membagi tugas, dimana Samo dan Terdakwa menjaga untuk memberi kode jika korban Sahabon lewat, sedangkan saksi Husni Mubarak dan Salim menunggu agak ke sebelah barat
- Bahwa tidak lama setelah menunggu, korban Sahabon kemudian lewat berboncengan dengan saksi Muhammad Efendi Bin Sueb, dimana saksi Muhammad Efendi Bin Sueb yang menyietir;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak “itu Sahabon” sehingga saksi Husni Mubarak kemudian berteriak kepada Terdakwa “cepat kejar” ;
- Bahwa Terdakwa dan Samo kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai Muhammad Efendi dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi Muhammad Efendi kemudian menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah korban berhenti, Terdakwa dan Samo kemudian juga turun dari sepeda motornya, dan saksi Husni Mubarak yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi Muhammad Efendi hingga roboh menghimpit korban Sahabon dalam posisi korban terduduk;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian turun dari sepeda motor dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya;
- Bahwa melihat saksi Husni Mubarak memegang clurit, saksi Muhammad Efendi yang ketakutan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa saksi Husni Mubarak selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban Sahabon berkali-kali hingga korban Sahabon tidak bergerak lagi;
- Bahwa Samo kemudian bertanya kepada saksi Husni Mubarak "sudah mati?" yang kemudian dijawab oleh saksi Husni Mubarak "sudah mati, cak!" hingga saksi Husni Mubarak kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. Marjuki Bin Kerti, sedangkan Samo, Salim dan Terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi H. Marjuki Bin Kerti yang masih bersaudara dengan saksi Husni Mubarak, saksi Husni Mubarak kemudian mengakui terus terang telah membacok Sahabon, hingga saksi H. Marjuki Bin Kerti menelpon petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto yaitu saksi Dodik Wahyu, SH ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Wonomerto yang menjemput saksi Husni Mubarak dan saksi Husni Mubarak kemudian menyerahkan cluritnya kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi Husni Mubarak membacok korban karena dendam dengan korban yang telah selingkuh dengan isteri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendirian naik sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor pulang dari kerja melewati rumah saksi Husni Mubarak;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dihentikan oleh Samo yang mengatakan “ayo ikut saya mencari Husni yang sekarang mencari korban Sahabon, saksi Husni Mubarak akan menghabisi korban Sahabon;
  - Bahwa Terdakwa kemudian menyusul ke arah barat menuju jalan desa bersama dengan Samo dan bertemu dengan saksi Husni dan Salim;
  - Bahwa Samo kemudian menanyakan dimana korban Sahabon dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak, korban Sahabon masih di barat, sebentar lagi pasti lewat jalan ini dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memberi tanda apabila korban Sahabon lewat;
  - Bahwa saksi Husni Mubarak dan Salim kemudian agak menepi, sedangkan Terdakwa bersama dengan Samo menunggu di pinggir jalan;
  - Bahwa tidak lama kemudian korban Sahabon lewat sehingga Terdakwa kemudian berteriak kepada saksi Husni Mubarak “itu ABON” dan Terdakwa bersama Samo kemudian mengejar korban Sahabon dan langsung memotong jalan sepeda motor korban yang saat itu berboncengan dengan Muhammad Effendi;
  - Bahwa saksi Husni Mubarak dan Salim kemudian mengejar dari belakang, dan setelah melihat sepeda motor korban berhenti, saksi Husni Mubarak kemudian menendang sepeda motor korban hingga korban dan saksi Muhammad Effendi terjatuh di pinggir jalan;
  - Bahwa korban Sahabon tertindih sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Muhammad Effendi sehingga saksi Husni Mubarak kemudian mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan langsung membacokkan clurit tersebut sebanyak beberapa kali ke arah kepala, leher dan badan korban Sahabon
  - Bahwa Samo kemudian menanyakan apakah korban Sahabon sudah meninggal yang kemudian dijawab saksi Husni Mubarak bahwa korban Sahabon sudah meninggal;
  - Bahwa saksi Husni Mubarak kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 dengan Samo dan Salim juga kemudian pergi;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Husni Mubarak membacok korban karena dengan dengan korban yang selingkuh dengan isteri saksi Husni Mubarak.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek DECKER;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam ACDC;
- 1 (satu) buah sarung hitam motif waru warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal jepit SWALLOW warna biru ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang clurit;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor Chino Pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BOSS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO nomor rangka : MH33C1205DK132464, Nomor mesin : 3C11132413 atas nama MATTARIP ;
- 2 (dua) pasang plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sendirian naik sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor pulang dari kerja melewati rumah saksi Husni Mubarak;
- Bahwa benar erdakwa kemudian dihentikan oleh Samo yang mengatakan “ayo ikut saya mencari Husni yang sekarang mencari korban Sahabon, saksi Husni Mubarak akan menghabisi korban Sahabon;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyusul ke arah barat menuju jalan desa bersama dengan Samo dan bertemu dengan saksi Husni dan Salim;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Samo kemudian menanyakan dimana korban Sahabon dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak, korban Sahabon masih di barat, sebentar lagi pasti lewat jalan ini dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memberi tanda apabila korban Sahabon lewat;
- Bahwa benar saksi Husni Mubarak dan Salim kemudian agak menepi, sedangkan Terdakwa bersama dengan Samo menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban Sahabon lewat sehingga Terdakwa kemudian berteriak kepada saksi Husni Mubarak "itu ABON" dan Terdakwa bersama Samo kemudian mengejar korban Sahabon dan langsung memotong jalan sepeda motor korban yang saat itu berboncengan dengan Muhammad Effendi;
- Bahwa benar saksi Husni Mubarak dan Salim kemudian mengejar dari belakang, dan setelah melihat sepeda motor korban berhenti, saksi Husni Mubarak kemudian menendang sepeda motor korban hingga korban dan saksi Muhammad Effendi terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa benar korban Sahabon tertindih sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Muhammad Effendi sehingga saksi Husni Mubarak kemudian mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan langsung membacokkan clurit tersebut sebanyak beberapa kali ke arah kepala, leher dan badan korban Sahabon
- Bahwa benar Samo kemudian menanyakan apakah korban Sahabon sudah meninggal yang kemudian dijawab saksi Husni Mubarak bahwa korban Sahabon sudah meninggal;
- Bahwa benar saksi Husni Mubarak kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa berboncengan 3 dengan Samo dan Salim juga kemudian pergi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi Husni Mubarak membacok korban karena dengan dengan korban yang selingkuh dengan isteri saksi Husni Mubarak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsideritas yaitu :

- Primer : **pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**  
Subsider : **pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**  
Lebih subsider : **pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **pasal 340 KUHPJo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu.
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.
5. Unsur orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

## 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa Unsur “barang siapa” mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama TerdakwaEdi Bin Mail, telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi;

## 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;



Menimbang bahwa dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern dimana motif itu timbul dari dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
2. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;
3. Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 340 KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain, maka pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa Edi Bin Mail, telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terhadap korban Sahabon dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang terhadap korban tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Sahabon yang dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa memang menghendaki pembunuhan tersebut atas diri korban Sahabon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa kejadiananya yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Jrebeng patalan Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomerto Kab. Probolinggo. Awalnya kira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang bersama dengan Samo (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi Husni Mubarak membicarakan tentang korban Sahabon yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi Husni Mubarak hingga saksi Husni Mubarak bercerai dengan isterinya dan tidak lama kemudian korban Sahabon lewat di depan rumah saksi Husni Mubarak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan saksi Muhammad Effendi, kemudian Samo mengatakan "itu musuh kamu, masak kamu diam saja" sehingga emosi saksi Husni Mubarak timbul kembali, saksi Husni Mubarak kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya;

Menimbang, bahwa saksi Husni Mubarak mengetahui bahwa korban Sahabon untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga T saksi Husni Mubarak berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa, kemudian saksi Husni Mubarak naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA miliknya menuju pertigaan jalan desa dan di tengah perjalanan saksi Husni Mubarak bertemu dengan Salim (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak "saya mau menghabisi Sahabon, cak" dan saksi Husni Mubarak kemudian mengajak Salim dan membonceng Salim dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa dan tidak lama kemudian Samo dan Terdakwa menyusul tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah menunggu, korban Sahabon kemudian lewat berboncengan dengan saksi Muhammad Efendi Bin Sueb, dimana saksi Muhammad Efendi Bin Sueb yang menyetir kemudian Terdakwa kemudian berteriak "itu Sahabon" sehingga saksi Husni Mubarak kemudian berteriak kepada Terdakwa "cepat kejar" dan Terdakwa dan Samo kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai Muhammad Efendi dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi Muhammad Efendi kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, Terdakwa dan Samo kemudian juga turun dari sepeda motornya, dan saksi Husni Mubarak yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi Muhammad Efendi hingga roboh menghimpit korban Sahabon dalam posisi korban terduduk, kemudian saksi Husni Mubarak turun dari sepeda motor dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan melihat saksi Husni Mubarak memegang clurit, saksi Muhammad Efendi yang ketakutan kemudian melarikan diri kemudian saksi Husni Mubarak selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban Sahabon berkali-kali hingga korban Sahabon

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs





tidak bergerak lagi dan Samo kemudian bertanya kepada saksi Husni Mubarak “sudah mati?” yang kemudian dijawab oleh saksi Husni Mubarak “sudah mati, cak!” hingga saksi Husni Mubarak kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. Marjuki Bin Kerti, sedangkan Samo, Salim dan Terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga, dimana saksi Husni Mubarak membacok korban karena dendam dengan korban yang telah selingkuh dengan isteri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur “dengan sengaja” inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**3. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi sipembunuh untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan juga waktu untuk membatalkan pelaksanaannya. Tempo itu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama, yang penting ialah Terdakwa masih dapat dengan tenang berpikir-pikir, dimana masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk membatalkan niat tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Awalnya kira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang bersama dengan Samo (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi Husni Mubarak membicarakan tentang korban Sahabon yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi Husni Mubarak hingga saksi Husni Mubarak bercerai dengan isterinya dan tidak lama kemudian korban Sahabon lewat di depan rumah saksi Husni Mubarak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan saksi Muhammad Effendi, kemudian Samo mengatakan “itu musuh kamu, masak kamu diam saja” sehingga emosi saksi Husni Mubarak timbul kembali, saksi Husni Mubarak kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya;

Menimbang, bahwa saksi Husni Mubarak mengetahui bahwa korban Sahabon untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga T saksi Husni Mubarak berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa, kemudian saksi Husni Mubarak naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA miliknya menuju pertigaan jalan desa dan di tengah perjalanan saksi Husni Mubarak bertemu dengan Salim (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak ‘saya mau menghabisi Sahabon, cak” dan saksi Husni Mubarak kemudian mengajak Salim dan membonceng Salim dibelakang



menuju ke pertigaan jalan desa dan tidak lama kemudian Samo dan Terdakwa menyusul tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah menunggu, korban Sahabon kemudian lewat berboncengan dengan saksi Muhammad Efendi Bin Sueb, dimana saksi Muhammadefendi Bin Sueb yang menyetir kemudian Terdakwa kemudian berteriak "itu Sahabon" sehingga saksi Husni Mubarak kemudian berteriak kepada Terdakwa "cepat kejar" dan Terdakwa dan Samo kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai Muhammad Efendi dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi Muhammad Efendi kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, Terdakwa dan Samo kemudian juga turun dari sepeda motornya, dan saksi Husni Mubarak yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi Muhammad Efendi hingga roboh menghimpit korban Sahabon dalam posisi korban terduduk, kemudian saksi Husni Mubarak turun dari sepeda motor dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan melihat saksi Husni Mubarak memegang clurit, saksi Muhammad Efendi yang ketakutan kemudian melarikan diri kemudian saksi Husni Mubarak selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban Sahabon berkali-kali hingga korban Sahabon tidak bergerak lagi dan Samo kemudian bertanya kepada saksi Husni Mubarak "sudah mati?" yang kemudian dijawab oleh saksi Husni Mubarak "sudah mati, cak!" hingga saksi Husni Mubarak kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. Marjuki Bin Kerti, sedangkan Samo, Salim dan Terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga, dimana saksi Husni Mubarak membacok korban karena dendam dengan korban yang telah selingkuh dengan isteri terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur "direncanakan terlebih dahulu" inipun telah terpenuhi oleh Terdakwa;

#### 4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan barang bukti, terungkap bahwa saksi Husni Mubarak yang melakukan pembunuhan dengan cara menikam punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan celurit yang telah dibawa saksi Husni Mubarak sedangkan Terdakwa membantu menghadang korban sahabon sehingga motor saksi Muhammad Efendi yang berboncengan dengan korban berhenti sehingga memudahkan saksi Husni Mubarak melakukan penikaman terhadap korban sehingga korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Mohammad Saleh Nomor :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri Hadijah T yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kemungkinan korban meninggal karena banyaknya luka robek pada kepala, tangan dan dada;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana disebutkan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam hukum pidana di kenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu di kemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya kira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang bersama dengan Samo (DPO) duduk-duduk di teras rumah saksi Husni Mubarak membicarakan tentang korban Sahabon yang pernah selingkuh dengan mantan isteri saksi Husni Mubarak hingga saksi Husni Mubarak bercerai dengan isterinya dan tidak lama kemudian korban Sahabon lewat di depan rumah saksi Husni Mubarak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan saksi Muhammad Effendi, kemudian Samo mengatakan “itu musuh kamu, masak kamu diam saja”

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



sehingga emosi saksi Husni Mubarak timbul kembali, saksi Husni Mubarak kemudian masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit yang disimpan di kamarnya dan diselipkan dibalik baju dan jaketnya;

Menimbang, bahwa saksi Husni Mubarak mengetahui bahwa korban Sahabon untuk pulang ke rumahnya pasti melewati pertigaan jalan desa, sehingga T saksi Husni Mubarak berencana menghadang korban di pertigaan jalan desa, kemudian saksi Husni Mubarak naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA miliknya menuju pertigaan jalan desa dan di tengah perjalanan saksi Husni Mubarak bertemu dengan Salim (DPO) yang kemudian menanyakan hendak kemana dan dijawab oleh saksi Husni Mubarak 'saya mau menghabisi Sahabon, cak" dan saksi Husni Mubarak kemudian mengajak Salim dan membonceng Salim dibelakang menuju ke pertigaan jalan desa dan tidak lama kemudian Samo dan Terdakwa menyusul tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah menunggu, korban Sahabon kemudian lewat berboncengan dengan saksi Muhammad Efendi Bin Sueb, dimana saksi Muhammad Efendi Bin Sueb yang menyetir kemudian Terdakwa kemudian berteriak "itu Sahabon" sehingga saksi Husni Mubarak kemudian berteriak kepada Terdakwa "cepat kejar" dan Terdakwa dan Samo kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai Muhammad Efendi dan korban, memotong jalur sepeda motor korban hingga saksi Muhammad Efendi kemudian menghentikan sepeda motornya, setelah korban berhenti, Terdakwa dan Samo kemudian juga turun dari sepeda motornya, dan saksi Husni Mubarak yang menyusul dari belakang, kemudian langsung menendang sepeda motor saksi Muhammad Efendi hingga roboh menghimpit korban Sahabon dalam posisi korban terduduk, kemudian saksi Husni Mubarak turun dari sepeda motor dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan melihat saksi Husni Mubarak memegang clurit, saksi Muhammad Efendi yang ketakutan kemudian melarikan diri kemudian saksi Husni Mubarak selanjutnya menghampiri korban dan langsung membacokkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah leher, kepala, tangan, dada dan punggung korban Sahabon berkali-kali hingga korban Sahabon tidak bergerak lagi dan Samo kemudian bertanya kepada saksi Husni Mubarak "sudah mati?" yang kemudian dijawab oleh saksi Husni Mubarak "sudah mati, cak!" hingga saksi Husni Mubarak kemudian pergi seorang diri menuju ke rumah saksi H. Marjuki Bin Kerti, sedangkan Samo, Salim dan Terdakwa juga pergi dengan berboncengan tiga, dimana saksi Husni Mubarak membacok korban karena dendam dengan korban yang telah selingkuh dengan isteri terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;

Menimbang bahwa, dikarenakan keseluruhan unsur dari dakwaan pasal **pasal 340 KUHPJo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 340 KUHPJo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek DECKER;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam ACDC;
- 1 (satu) buah sarung hitam motif waru warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal jepit SWALLOW warna biru ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga berlumuran darah;

yang telah disita dari Mardes Rodin maka dikembalikan kepada Mardes Rodin

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang clurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kaos warna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor Chino Pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BOSS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO nomor rangka : MH33C1205DK132464, Nomor mesin : 3C11132413 atas nama MATTARIP ;
- 2 (dua) pasang plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO ;

yang telah disita dari Suid Al. Sueb maka dikembalikan kepada Suid Al.

Sueb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal **340 KUHPJo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Bin Mail tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana; sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek DECKER;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam ACDC;
- 1 (satu) buah sarung hitam motif waru warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal jepit SWALLOW warna biru ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi MARDES RODIN

- 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang clurit;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor Chino Pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang merek BOSS;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W-2063-ZA beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO nomor rangka : MH33C1205DK132464, Nomor mesin : 3C11132413 atas nama MATTARIP;
- 2 (dua) pasang plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : L-6347-SO;

Dikembalikan kepada saksi Suid Al. Sueb;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **28 September 2020** oleh kami, **Syafruddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prayogi Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Mardiyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Iwan Gunadi, S.H.**,

**Syafruddin, S.H.**,

**Prayogi Widodo, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Agus Sugianto, S.H.**,